

## ABSTRAK PERATURAN

DEWAN PENGAWAS - TUNJANGAN HARI RAYA - TAHUN ANGGARAN 2017

2017

PERMENKEU RI NOMOR 83/PMK.05/2017 TANGGAL 22 JUNI 2017

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DALAM TAHUN ANGGARAN 2017 KEPADA PEJABAT PENGELOLA, DEWAN PENGAWAS, DAN PEGAWAI BADAN LAYANAN UMUM.

ABSTRAK : - bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara, antara lain diatur pemberian tunjangan hari raya bagi pegawai lainnya pada badan layanan umum, dan selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (9) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya dalam Tahun Anggaran 2017 kepada Pegawai Negeri Sipil, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pejabat Negara, tatacara pembayaran tunjangan hari raya pegawai lainnya pada badan layanan umum diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan tersendiri;

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP 26 Tahun 2017 (LN Tahun 2017 Nomor 117 TLN 6065); PMK 76/PMK.05/2017 (BN Tahun 2017 No 842)

- Dalam Peraturan Menteri ini diatur beberapa hal sebagai berikut:

- Pemberian tunjangan hari raya dalam Tahun Anggaran 2017 dalam Peraturan Menteri ini diberikan kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dan tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil dengan jumlah
- Pemberian tunjangan hari raya kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.05/2017. Pemberian tersebut dilaksanakan pada BLU yang telah memiliki penetapan remunerasi oleh Menteri Keuangan
- Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil, tunjangan diberikan paling banyak sebesar tunjangan hari raya yang diterima oleh Pejabat Pengelola dan Pegawai BLU yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil dalam grade yang sama yaitu sebesar gaji pokok yang dibayarkan pada bulan Juni 2017. Sementara untuk Dewan Pengawas yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil, tunjangan diberikan paling banyak sebesar tunjangan hari raya yang diterima oleh Dewan Pengawas yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil yaitu sebesar gaji pokok yang dibayarkan pada bulan Juni 2017.
- Larangan Pimpinan atau Pegawai non PNS Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri menerima tunjangan hari raya lebih dari satu dari APBN/APBD.
- Pembayaran tunjangan hari raya dilaksanakan dengan
- memperhatikan kemampuan keuangan BLU dan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran BLU Tahun Anggaran 2017. BLU dapat menggunakan saldo BLU untuk pembayaran tunjangan tersebut melalui revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
- Pertanggungjawaban pembayaran tunjangan hari raya Tahun Anggaran 2017 kepada Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai BLU yang berasal dari tenaga profesional non Pegawai Negeri Sipil dilakukan secara terpisah dengan pertanggungjawaban pembayaran remunerasi bulanan.

CATATAN : - Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 22 Juli 2017

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 22 Juni 2017 dan diundangkan pada tanggal 22 Juni 2017